

**PENJATUHAN PIDANA BERDASARKAN DUA
ALAT BUKTI DAN KEYAKINAN HAKIM¹
Oleh : Fransisco Jero Runturambi²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keberadaan alat-alat bukti dalam praktik peradilan dan bagaimana keberadaan sistem pembuktian dengan menggunakan dua alat bukti dan keyakinan hakim. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur Pasal 184 ayat (1) KUHAP. 1) Keterangan Saksi. Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27 KUHAP menentukan, bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. 2) Keterangan Ahli. Esensi keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). 2. Suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa. Secara konkret, bahwasanya jikalau Hakim telah dapat menetapkan perihal adanya kebenaran, aspek ini merupakan *pembuktian* tentang suatu hal. Pasal 183 tersebut. Minimum pembuktian berarti dalam memutuskan suatu perkara pidana hakim harus memutuskan berdasarkan sejumlah alat bukti. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan batasan minimal penggunaan alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti disertai oleh keyakinan hakim. Menurut kajian teoritik sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP adalah sistem pembuktian secara negatif. Akan tetapi, dalam praktiknya, ternyata, sistem pembuktiannya telah bergeser menjadi sistem

pembuktian secara positif oleh karena walaupun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, tetapi telah didukung oleh dua alat bukti maka hakim tetap menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Kata kunci: Penjatuhan pidana, dua alat bukti, keyakinan Hakim.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan kehakiman (*yudikatif*) merupakan badan yang sangat menentukan terhadap substansi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif termasuk hukum pidana. Karena melalui badan inilah konkretisasi hukum positif dilakukan oleh hakim pada putusan-putusannya di depan pengadilan. Dengan ungkapan lain dapat dikatakan, bahwa bagaimanapun baiknya segala peraturan hukum pidana yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha penanggulangan kejahatan, akan tetapi peraturan-peraturan itu tidak ada artinya apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh hakim yang mempunyai kewenangan untuk memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum pidana tersebut.

Disini tampaklah bahwa pengadilan/hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan tumpuan dari segala lapisan masyarakat pencari keadilan untuk mendapat keadilan serta menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak dan kewajibannya masing-masing menurut hukum. Oleh karenanya dapatlah dimaklumi akan adanya dan terselenggaranya peradilan yang baik, teratur serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penyelenggaraan peradilan itu dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka dan pengadilan/hakim yang bebas, guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Sebelum Pengadilan/Hakim sampai kepada pengambilan putusan dalam setiap perkara pidana yang ditanganinya, terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan persidangan yang merupakan tahap-tahap dalam pemeriksaan itu. Tanpa melalui proses pemeriksaan persidangan ini hakim tidak akan dapat mengambil putusan dalam perkara pidana yang ditanganinya, karena hanya dengan melalui proses inilah akan didapatkan peristiwa konkrit yang dilakukan terdakwa. Melalui proses

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Adi Tirta Koesoemo, SH, MH; Veibe V. Sumilat, SH, MH; Hironimus Taroreh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 070711172

persidangan ini pula semua pihak, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa/penasehat hukum diberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya serta menilai hasil pemeriksaan persidangan menurut perspektifnya masing-masing. Pada akhir dari proses pemeriksaan persidangan hakim akan mengambil putusan. Proses persidangan ini merupakan salah satu aspek yuridis formil yang harus dilakukan hakim untuk dapat mengambil putusan dalam perkara pidana.

Sebagai tahap akhir dari seluruh rangkaian proses persidangan perkara pidana, adalah sidang pengambilan putusan. Sebelum menjatuhkan putusan ini, majelis hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan atas surat dakwaan, segala sesuatu yang terbukti di persidangan, tuntutan pidana, pembelaan dan tanggapan-tanggapan. Dasar-dasar pertimbangan dalam putusan hakim harus dimusyawarahkan oleh majelis hakim.³

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah keberadaan alat-alat bukti dalam praktik peradilan ?
2. Bagaimanakah keberadaan sistem pembuktian dengan menggunakan dua alat bukti dan keyakinan hakim ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesis, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

PEMBAHASAN

A. Alat-Alat Bukti Serta Permasalahannya Dalam Praktik

Alat-alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27 KUHAP menentukan, bahwa Keterangan saksi adalah salah satu alat

bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti dengan redaksional, bahwa : Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Keterangan saksi adalah terhadap jenis-jenis saksi. Secara global dalam praktik dasarnya kerap dijumpai adanya beberapa jenis saksi, yaitu:

a. Saksi *A Charge*/Memberatkan Terdakwa Dan Saksi *A De Charge*/Meringankan Terdakwa.

Menurut sifat dan eksistensinya, keterangan saksi *A Charge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat memberatkan terdakwa dan diajukan oleh JPU dan lazimnya saksi ini mempunyai tingkat gradasi sebagai saksi pelapor, sebagai orang yang melaporkan telah terjadinya suatu tindak pidana atau saksi korban sebagai orang yang merasa dirugikan dan menjadi korban dari suatu tindak pidana. Sedangkan saksi *A de Charge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa/Penasihat Hukum. Secara teoretis berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP ditentukan:

Bahwa dalam hal ada saksi yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam suatu pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim Ketua Sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

b. Saksi Mahkota.

Secara normatif dalam KUHAP tidak diatur mengenai saksi mahkota/*kroongetuige*. Pada hakikatnya, saksi mahkota adalah saksi yang diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa yang kepadanya diberikan suatu *mahkota*. Dengan

³Prosedur musyawarah hakim untuk mengambil putusan dapat dibaca pada pasal 182 ayat (4) sampai dengan ayat (8) KUHAP.

demikian, berdasarkan visi praktik peradilan, اساسnya saksi mahkota itu mempunyai dimensi sebagai berikut:

1. Bahwa saksi *mahkota adalah juga* seorang *saksi*. Dalam konteks ini berarti *saksi mahkota* orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal I angka 26 KUHAP);
2. Bahwa *saksi mahkota diambil* dari salah seorang *tersangka/ terdakwa*. Dengan demikian, seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal I angka 14 KUHAP) atau terdakwa yaitu *tersangka* yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHAP). Hal ini mengandung pengertian bahwa saksi mahkota hanya ada pada satu tindak pidana sehingga pelakunya/tersangkanya atau terdakwanya lebih dari seorang dan saksi itu adalah salah seorang diantara *tersangka/terdakwa* yang peranannya paling kecil artinya bukan pelaku utama; dan (3) Bahwa saksi tersebut kemudian diberikan *mahkota*. Dalam konteks ini berarti bahwa saksi diberikan: *kehormatan* berupa perlakuan istimewa yaitu tidak dituntut atas tindak pidana dimana ia sebenarnya merupakan salah satu pelakunya atau ia dimaafkan atas kesalahannya.
- c. Saksi *Verbalisant*. Secara fundamental kata *verbalisant* adalah istilah yang lazim tumbuh dan berkembang dalam praktik serta tidak diatur dalam KUHAP. Menurut makna leksikon dan doktrina, verbalisant adalah nama yang diberikan kepada petugas (polisi atau yang diberikan kepada petugas khusus), untuk menyusun, membuat atau mengarang berita acara.⁴ Sedangkan menurut J.C.T.

Simorangkir, Edwin Rudy dan Prasetyo JT⁵ menentukan bahwa verbalisant (Bid) adalah Petugas (Polisi atau seorang yang diberi tugas khusus) untuk menyusun, membuat atau mengarang proses verbal.

2. Keterangan Ahli

Esensi keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Konkretnya, keterangan ahli sebagai gradasi kedua alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP) adalah *apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan* (Pasal 186 KUHAP). Akan tetapi, menurut penjelasan Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam bentuk BAP.

Dari ketentuan penjelasan Pasal 186 KUHAP tersebut di atas, sebenarnya secara normatif pada hakikatnya *keterangan ahli* dapat menimbulkan 2 (dua) dilema di dalamnya, yaitu:

- a. Bahwa keterangan ahli dapat diberikan pada pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum. Disini menimbulkan dilema apakah mungkin dalam era KUHAP *keterangan ahli* dapat diberikan dihadapan penuntut umum, padahal semenjak penerapan KUHAP penuntut umum sudah tidak berwenang lagi melakukan penyidikan; dan
- b. Bahwa jikalau keterangan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan, eksistensinya bukan lagi sebagai *keterangan ahli*, tetapi merupakan alat bukti surat (Pasal 187 huruf c KUHAP).

Selanjutnya, secara prosedural terhadap *keterangan ahli* dalam KUHAP, hakikatnya dapat diajukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:

⁴Ensiklopedi Indonesia Jilid 5, Ichtar Baru - van Hoeve dan Elsevier Project. Jakarta. 1984, hlm. 381.

⁵J.C.T. Simorangkir, Edwin Rudy dan Prasetyo JT, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm. 175.

Pertama, keterangan ahli dapat diminta pada tingkat penyidikan untuk kepentingan peradilan (Pasal 133 ayat (1), Pasal 186 KUHAP). Dalam konteks ini, permintaan keterangan ahli tersebut dilakukan oleh penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli dilakukan dan kemudian ahli itu membuat *laporan* dan dituangkan ke dalam BAP. Melalui kajian praktik dapatlah dikonklusikan bahwa keterangan ahli berbentuk laporan dapat menimbulkan 2 (dua) nuansa pembuktian, yaitu:

- a. Bahwa keterangan ahli dengan bentuk *laporan* tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli. Aspek ini ditegaskan penjelasan Pasal 186 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP dimana disebutkan keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.
- b. Bahwa bentuk *laporan* keterangan ahli dapat dipandang sebagai alat bukti *surat*. Hal ini dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa: “ *surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya* ”.

3. Surat

Aspek fundamental *surat* sebagai alat bukti diatur pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Kemudian secara substansial tentang bukti *surat* ini ditentukan oleh Pasal 187 KUHAP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang semua keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat

yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan is! dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP, *petunjuk* merupakan gradasi keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini diatur ketentuan Pasal 188 KUHAP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siap pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi; b. Surat; c. Keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan gradasi kelima dari ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP. Apabila diperbandingkan dari segi istilah dengan *pengakuan terdakwa* sebagaimana ketentuan Pasal 295 jo Pasal 367 HIR istilah *keterangan terdakwa* (Pasal 184 jo Pasal 189 KUHAP) tampaknya lebih luas maknanya daripada *pengakuan terdakwa* karena aspek ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan salah merupakan alat bukti yang sah. Dengan demikian, proses dan prosedural pembuktian

perkara pidana menurut KUHP tidak mengejar dan memaksakan agar terdakwa mengaku.

Selanjutnya, terhadap keterangan terdakwa secara limitatif diatur oleh Pasal 189 KUHP, yang berbunyi:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Dari keterangan Pasal 189 KUHP, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterangan terdakwa dapat dinyatakan di dalam sidang pengadilan dan dapat pula diberikan di luar sidang. Apabila keterangan terdakwa yang dinyatakan di sidang pengadilan agar dapat dinilai sebagai alat bukti sah, hendaknya berisikan penjelasan atau jawaban yang dinyatakan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terhadap perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui atau ia alami sendiri. Sedangkan terhadap keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang hanya dapat dipergunakan dalam eksistensinya *membantu* menemukan bukti di sidang pengadilan.

B. Penjatuhan Pidana Berdasarkan Dua Alat Bukti dan Keyakinan Hakim

Secara konkret, bahwasanya jikalau Hakim telah dapat menetapkan perihal adanya kebenaran, aspek ini merupakan *pembuktian* tentang suatu hal. Tegasnya, *pembuktian* yang meliputi dimensi:

- a. Penyebutan alat-alat bukti yang dapat dipakai oleh Hakim untuk mendapatkan gambaran dari peristiwa yang sudah lampau itu;
- b. Penguraian cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan;

- c. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat-alat bukti itu. Selanjutnya, dalam rangka menerapkan *pembuktian* atau *hukum pembuktian*

Hakim lalu bertitik tolak kepada *sistem pembuktian* dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadilinya. Untuk itu, secara teoretis guna penerapan sistem pembuktian, pada dasarnya dikenal 3 (tiga) teori tentang sistem pembuktian, yaitu berupa:

1. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif.

Pada dasarnya sistem pembuktian menurut UU secara positif berkembang sejak abad pertengahan. Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam UU. Singkatnya, UU telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai Hakim, cara bagaimana Hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya Hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Dalam aspek ini, Hakim terikat kepada adagium kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan UU Hakim mesti menentukan terdakwa bersalah, walaupun Hakim *berkeyakinan* bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah. Begitupun sebaliknya, apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat bukti sebagaimana ditetapkan UU Hakim harus menyatakan terdakwa tidak bersalah walaupun menurut *keyakinannya* sebenarnya terdakwa bersalah. Dengan demikian, pada hakikatnya menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan UU secara positif (positif wettelijk) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif Hakim dan mengikat Hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asa inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana.⁶

2. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (*Conviction Intime/Conviction Raisonce*)

⁶Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 229.

Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, maka hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan *keyakinan* belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*blootgemoedelijkeovertuiging, conviction intime*). Dalam perkembangannya, lebih lanjut sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim mempunyai 2 (dua) bentuk polarisasi, yaitu: *conviction intime* dan *conviction raisonce*. Melalui sistem pembuktian *conviction intime* kesalahan terdakwa bergantung kepada *keyakinan* belaka, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim disini tampak timbul nuansa subjektifnya. Misalnya, dalam putusan hakim dapat berdasarkan pada mistik, keterangan medium, dukun dan lain sebagainya sebagaimana pernah diterapkan dahulu pada praktik pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten.

Sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonce* dasarnya identik sistem *conviction intime*. Lebih lanjut lagi, pada sistem pembuktian *conviction raisonce* keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan tentang kesalahan terdakwa, akan tetapi penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dalam arti keyakinan hakim *dibatasi* dengan harus didukung oleh *alasan-alasan* jelas dan rasional dalam mengambil keputusan.

3. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Pada prinsipnya sistem pembuktian menurut UU negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh UU dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Dari aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut UU secara negatif, merupakan peramuan antara sistem pembuktian menurut UU secara positif dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime convictionraisonce*). Dengan peramuan ini, substansi sistem pembuktian menurut UU secara negatif tentulah melekat adanya anasir:

- a. Prosedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limitatif ditentukan UU; dan

- b. Terhadap alat-alat bukti tersebut hakim baik secara materiil maupun secara prosedural.

Sebagaimana telah penulis uraikan di atas, dikenal dengan adanya 3 (tiga) teori tentang sistem pembuktian yaitu sistem pembuktian menurut UU secara positif kemudian sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction infunel conviction raisonce*) dan sistem pembuktian menurut UU secara negatif. Dari ketiga teori tersebut, manakah sistem pembuktian yang dianut menurut KUHP dan praktik peradilan sebagai futuristikpolarisasi pemikiran masa mendatang? Terhadap hal ini marilah kita lihat dari 2 (dua) perspektif. *Pertama*, terhadap sistem pembuktian menurut KUHP menganut sistem pembuktian secara negatif (*hegatiefwettelijkebewijstheorie*). Hal ini tampak pada ketentuan Pasal 183 KUHP yang menentukan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam sistem menurut undang-undang secara terbatas atau disebut juga dengan sistem undang-undang secara negatif - sebagai intinya, yang dirumuskan dalam Pasal 183, dapatlah disimpulkan pokok-pokoknya, ialah:

- a. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana;
- b. Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

Ad. a. Tujuan Pembuktian untuk Memutus Perkara Pidana, Khususnya Jika Memenuhi Syarat Pembuktian untuk Menjatuhkan Pidana.

Sesungguhnya, pembuktian itu ditujukan untuk memutus suatu perkara *in casu* perkara pidana, dan bukan semata-mata menjatuhkan pidana. Sebab, untuk menjatuhkan pidana masih diperlukan lagi syarat terbuhtinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana. Jika setelah kegiatan pembuktian dijalankan, dan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah majelis hakim mendapatkan keyakinan: (1) terbukti terjadinya tindak pidana; (2) terdakwa melakukannya; dan (3) keyakinan terdakwa bersalah (tanpa terbukti adanya peniadaan

pidana selama persidangan), maka terdakwa dijatuhi pidana (*veroordeling*). Sebaliknya, jika menurut keyakinan hakim tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, maka akan dijatuhi pembebasan (*vrijspraak*). Apabila tindak pidana yang didakwakan terbukti dilakukan terdakwa, tetapi dalam persidangan terbukti adanya dasar/alasan yang meniadakan pidana baik didalam UU maupun diluar UU, maka tidak dibebaskan dan juga tidak dipidana melainkan dijatuhkan amar putusan pelepasan dari tuntutan hukum (*ontslag van allerechtsvervolging*).

Pada dasarnya, kegiatan pembuktian dilakukan untuk menjatuhkan putusan *in casu* menarik amar putusan oleh majelis hakim. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Jadi, bukan ditujukan untuk menjatuhkan pidana saja. Norma Pasal 183 ini adalah menentukan syarat yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana tersebut.

Ad. b. Standar/syarat Hasil Pembuktian Untuk Menjatuhkan Pidana.

Sesungguhnya ada 2 (dua) syarat untuk mencapai suatu hasil pembuktian agar dapat menjatuhkan pidana yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, tetapi dapat dibedakan, ialah:

1. Harus menggunakan sekurang-kurangnya 2 (*dua*) alat bukti yang sah. Maksud alat bukti yang sah adalah alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.
2. Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan. Ada tiga macam/ tingkat keyakinan yang harus didapatkan hakim dari pembuktian dengan menggunakan minimal dua alat bukti sah tersebut. Hakim yakin tindak pidana benar telah terwujud, yakin terdakwa melakukannya. dan dalam hal itu hakim yakin terdakwa bersalah.

Mengenai syarat yang pertama, hal sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, bukanlah berarti jenisnya yang harus dua, seperti 1 orang saksi (keterangan saksi) dan lainnya keterangan terdakwa atau surat, tetapi yang dimaksud sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, adalah bisa saja terdiri dari 2 alat

bukti yang sama jenisnya, misalnya saksi A dan saksi B yang menerangkan hal yang sama.

Mengenai syarat kedua, keyakinan hakim. Keyakinan hakim haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Sebagaimana diatas telah diterangkan, bahwa ada tiga keyakinan hakim yang harus dibentuk atas dasar mempergunakan minimal dua alat bukti yang sah tadi.

Pertama, keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU. *Kedua*, keyakinan bahwa terdakwa benar melakukannya. *Ketiga*, hakim yakin bahwa benar terdakwa dalam melakukan tindak pidana itu dapat dipersalahkan kepadanya.

Tiga syarat keyakinan hakim yang dibentuk itu sifatnya bertingkat - tidak dapat dipisahkan - suatu kebulatan, tetapi dapat dibedakan. *Keyakinan pertama* adalah keyakinan tentang terjadinya tindak pidana, artinya keyakinan terhadap sesuatu kejadian yang objektif. Fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti itu (suatu yang objektif) yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terjadi. Dalam praktik disebut bahwa tindak pidana yang didakwakan JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sah maksudnya telah menggunakan alat-alat bukti yang memenuhi syarat minimal yakni dari dua atau lebih alat bukti yang sah. Keyakinan tentang telah terbukti tindak pidana sebagaimana yang didakwakan JPU tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana pada terdakwa, tetapi diperlukan pula dua keyakinan berikutnya.

Keyakinan yang kedua tentang terdakwa yang melakukannya, adalah juga keyakinan terhadap sesuatu yang objektif. Dua keyakinan itu dapat disebut sebagai hal yang objektif yang disubjektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subyektif yang didapatkan hakim atas sesuatu yang objektif. Namun, mengenai keyakinan hakim yang ketiga, bisa jadi berlainan dengan keyakinan yang pertama dan kedua.

Pada *keyakinan hakim yang ketiga*, yakni keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana; bisa terjadi terhadap dua hal/unsur, ialah pertama hal yang bersifat objektif dan kedua hal/unsur. yang bersifat subyektif. Keyakinan tentang hal yang objektif

adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar hal-hal yang bersifat objektif. Hal-hal yang bersifat objektif ini adalah tiadanya alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana. Dengan tidak adanya alasan pembenar pada diri terdakwa, maka hakim yakin kesalahan terdakwa. Sedangkan keyakinan hakim tentang hal yang subyektif, adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar-dasar hal mengenai diri terdakwa. Maksudnya, ialah ketika melakukan tindak pidana pada diri si pembuat tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*). Bisa jadi terdakwa benar melakukan tindak pidana dan hakim yakin pula tentang itu, tetapi setelah mendapatkan fakta-fakta yang menyangkut keadaan jiwa si pembuat ic terdakwa dalam persidangan, hakim tidak terbentuk keyakinannya tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Hal semacam ini bisa terjadi misalnya dalam putusan Mahkamah Agung (No. 680/Pid/1982:30-7- 1983) yang membebaskan terdakwa dengan pertimbangan hukum:

“bahwa dalam peristiwa itu tidak terbukti unsur melawan hukum (penulis: sesungguhnya unsur maksud memiliki dengan melawan hukum), sebab pada saat terdakwa mengambil barang-barang dari kantor, dia beranggapan bahwa barang-barang yang diambil terdakwa adalah milik suaminya. Seorang ahliwaris, terdakwa berhak mengambil barang-barang milik tersebut”.⁷

Tiga tingkat/macam keyakinan hakim tersebut mutlak sifatnya. Tidak terbentuk salah satu keyakinan saja, misalnya dari dua alat bukti yang sah hakim yakin tindak pidana :benar telah terjadi, dan keyakinan kedua benar terdakwa yang melakukannya. Akan tetapi, apabila keyakinan pada tingkat yang ketiga tidak dipenuhi, artinya hakim tidak yakin terdakwa bersalah dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan, baik karena adanya fakta-fakta hukum yang masuk pada alasan pemaaf maupun alasan pembenar, baik yang ada dalam UU maupun diluar UU seperti tiadanya kesalahan atau hapusnya sifat

melawan hukum perbuatan secara materiel, (dalam fungsinya yang negatif), maka pidana tidak akan dijatuhkan. Melainkan menjatuhkan pelepasan dari tuntutan hukum.

Segala sesuatu mengenai tiga tingkat keyakinan hakim tadi adalah masuk kedalam hukum pembuktian. Walaupun sebenarnya masih dapat dipandang sebagai alasan untuk menjatuhkan pidana, karena dari norma rumusan Pasal 183 ayat (1) dapat menimbulkan penafsiran yang demikian. Khususnya dari kalimat “tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila ...”. Maka tidak salah apabila norma Pasal 183 ayat (1) dipandang sebagai syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana.

Keyakinan hakim masuk ruang lingkup kegiatan pembuktian dapat diterima apabila kegiatan pembuktian tidak dipikirkan dan dipandang semata-mata sebagai sesuatu pekerjaan untuk membuktikan saja, tetapi untuk membuktikan dalam usaha mencapai tujuan akhir penyelesaian perkara pidana yakni menarik amar putusan oleh hakim. Artinya, menarik keyakinan adalah bagian dari proses untuk mengambil kesimpulan tentang terbukti ataukah tidaknya tindak pidana yang didakwakan JPU. Dilanjutkan menarik kesimpulan tentang keyakinan terdakwa ataukah bukan terdakwa yang melakukannya, dan kemudian menarik kesimpulan tentang keyakinan tentang terdakwa bersalah ataukah tidak dalam hal itu. Toh menurut sistem pembuktian menurut UU secara negatif (negatif yang terbatas) ini hakim tidak boleh menyatakan sesuatu terbukti apabila tidak disertai keyakinan tentang terbukti objek apa yang dibuktikan itu *in casu* tiga tingkat keyakinan tadi. Artinya, atas fakta-fakta hukum dari minimal dua alat bukti dalam persidangan - tidak boleh menarik kesimpulan sebagai terbukti, bila penarikan kesimpulan itu tidak melalui penilaian subyektif hakim terlebih dulu yang namanya keyakinan tersebut.

Oleh karena itu, mengenai hal keyakinan hakim dalam sistem pembuktian yang kita anut sebagaimana bunyi Pasal 183 ayat (1) janganlah dipikir dan dipandang semata-mata sebagai kegiatan membuktikan sesuatu belaka, sebab jika dipandang demikian, maka keyakinan boleh jadi dianggap bukan lagi masuk dalam ruang lingkup pembuktian, tetapi masuk pada ruang

⁷Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jilid II), Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hal. 868

lingkup pemidanaan, khususnya sebagai syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana,

Dari apa yang diuraikan di atas dapatlah dikonklusikan bahwa adanya *dua alat bukti* yang sah tersebut adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila hakim tidak memperoleh *keyakinan* bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, apabila keyakinan hakim saja adalah tidaklah cukup jikalau keyakinan itu tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur Pasal 184 ayat (1) KUHAP. 1) Keterangan Saksi. Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27 KUHAP menentukan, bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. 2) Keterangan Ahli. Esensi keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.
2. Secara konkret, bahwasanya jikalau Hakim telah dapat menetapkan perihal adanya kebenaran, aspek ini merupakan *pembuktian* tentang suatu hal. Pasal 183 tersebut. Minimum pembuktian berarti dalam memutuskan suatu perkara pidana hakim harus memutuskan berdasarkan sejumlah alat bukti. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan batasan minimal penggunaan alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti disertai oleh keyakinan hakim. Menurut kajian teoritik sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP adalah sistem

pembuktian secara negatif. Akan tetapi, dalam praktiknya, ternyata, sistem pembuktiannya telah bergeser menjadi sistem pembuktian secara positif oleh karena walaupun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, tetapi telah didukung oleh dua alat bukti maka hakim tetap menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

B. Saran

Seiring perkembangan zaman dan teknologi, maka bukti moderen, misalnya teleconference dan sejenis lainnya relatif dapat diterapkan dalam praktik peradilan guna mendapatkan kebenaran materiil dan keadilan sesuai dengan harapan masyarakat, Untuk itu, maka para hakim dalam memutus perkara pidana juga harus mengikuti perkembangan tersebut, sebab kalau tidak, maka akan mempengaruhi soal keyakinan hakim dalam memutus perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ensiklopedi Indonesia Jilid 5*, Ichtiar Baru - van Hoeve dan Elsevier Project, Jakarta, 1984.
- Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Harahap, M. Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid II)*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Kartanegara, Satochid., *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Theo, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Muladi dan Arief, BardaNawawi., *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Projodikoro, R. Wirjono., *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1985.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sidabutar, Mangasa., *Hak Terdakwa Terpidana, Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Simorangkir, J.C.T., Rudy, Edwin dan Prasetyo JT, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta. 1980.

- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri.,
Pengantar Penelitian Hukum Normatif Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP) serta Komentar- Komentarnya
Lengkap Vasal Demi Pasal*, Politeia. Bogor,
1996.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*
(Bandung : Alumni, 1981).
- Tresna. R., *Komeniar HIR*, Pradnya Paraminta,
Jakarta, 2000.
- Majalah Varia Keadilan, No. 63, Penerbit Ikatan
Hakim Indonesia (IKAHI), Desember, 1990.
- _____, Thn. VI, No. 71, Penerbit Ikatan
Hakim Indonesia (IKAHI), Agustus, 1991.
- _____, No. 19, Penerbit Ikatan Hakim
Indonesia (IKAHI), April, 1987.
- _____, No. 62, Penerbit Ikatan Hakim
Indonesia (IKAHI), November, 1990.
- _____, Tahun X, No. 119, Penerbit Ikatan
Hakim Indonesia (IKAHI), Agustus, 1995.
- _____, Tahun X, No. 120, Penerbit Ikatan
Hakim Indonesia (IKAHI), September, 1995.